

# PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG LALAI MEMENUHI ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN

Francois Geny Ritonga<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Advokat pada Francois G. Ritonga & Partners Law Office, Indonesia. E-mail: [francois.lawyer@gmail.com](mailto:francois.lawyer@gmail.com)

---

**Abstract:** *A request for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) can be granted if it has fulfilled the conditions specified in Article 224 paragraph (1), Article 222 paragraph (1) and paragraph (3), as well as Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU). If granted, according to the provisions of Article 225 paragraph (3) UUK-PKPU, the Court will appoint a Supervisory Judge and appoint 1 (one) or more administrators who will work together with the Debtor to manage the Debtor's assets. By granting the PKPU, the Debtor can propose a peace plan to his Creditors and later, if it is understood and understood, the Creditors will agree to the proposed peace plan and if the Court does not find any reasons to reject the Ratification of the Peace and the Court is obliged to ratify the peace as regulated in Article 285 paragraph (2) and Article 285 paragraph (1) UUK-PKPU. As time goes by, it is possible for the debtor to fail to comply with the contents of the peace agreement that has been homologated, so that the creditor can apply for cancellation of the homologated peace agreement to the Commercial Court.*

**Keywords:** *Bankruptcy; PKPU; Cancellation of Peace Agreement; Homologation.*

How to Site: Francois Geny Ritonga, Lonna Yohanes Lengkong (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 73-86. DOI. 10.55809/tora.v10i1.317

---

## Introduction

Perkembangan dunia saat ini berkembang pesat dan maju, banyak pelaku-pelaku usaha, baik orang perorangan maupun perusahaan melakukan kegiatan kerjasama dan bisnis dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha berupaya mengembangkan usahanya, salah satunya kerjasama bisnis dan melakukan peminjaman dana. Dana merupakan salah satu hal penting bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Dana diperlukan bagi perusahaan dan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal (*equality*) dan utang (*loan*)<sup>1</sup>, selain itu dana diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keberlangsungan usaha yang dijalankan. Perjalanan usaha bisnis

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 295.

tidak selamanya berjalan lancar terkadang usaha tidak mencapai target dan pelaku usaha dapat saja mengalami kerugian. Pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak lain dan berupaya mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, serta dapat menjadi utang bagi yang meminjam (debitor). Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>2</sup> Sengketa mungkin saja dapat terjadi apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, salah satu upaya penyelesaian permasalahan tersebut melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut Munir Fuady, bahwa yang dimaksud dengan Penundaan Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>3</sup> Pengaturan PKPU dalam UUK-PKPU tidak memberikan definisi khusus. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UUK-PKPU dapat dilihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 222 UUK-PKPU sebagai berikut:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
2. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 1 angka 6.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2014), hlm. 177.

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh kepada kreditor;

3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Perlu digarisbawahi perihal adanya “rencana perdamaian” dalam ketentuan tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban debitor terhadap para kreditornya. PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Debitor dalam waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya dikemudian hari;
2. Bagi pihak kreditor karena adanya PKPU ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.<sup>4</sup>

PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitor semata, juga untuk kepentingan para kreditornya khususnya kreditor konkuren. Dengan diberikannya waktu dan kesempatan, debitor melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan sarana yang diberikan untuk memberi kesempatan kepada debitor melakukan restrukturisasi dan melunasi utang-utangnya dengan rencana perdamaian yang diberikan nantinya. Menurut Tjiptono Darmadji,<sup>6</sup> menyatakan restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor. Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang karena adanya konsesi khusus yang diberikan oleh kreditor kepada debitor. Dari sisi debitor, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmennya kepada kreditor. Komitmen yang dimaksud adalah dimana kreditor tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan

---

<sup>4</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 200.

<sup>5</sup> Ellyana S, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: 1998), hlm. 21.

<sup>6</sup> Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 69.

kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang akan mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.<sup>7</sup> Dengan pemahaman tersebut, dapat dilihat keutamaan PKPU, yaitu:

1. Debitor mempunyai cukup waktu untuk mengatasi kesulitannya;
2. Debitor masih mempunyai hak untuk mengurus mengatasi kesulitannya;
3. Masih ada kemungkinan bagi Kreditor, piutangnya akan dibayar penuh oleh Kreditor.

Dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan menurut ketentuan undang-undang, terdapat tujuan-tujuan diajukannya permohonan tersebut, yaitu:

1. Debitor mengajukan rencana perdamaian;
2. Antara debitor dan kreditor dapat merundingkan/menawarkan cara pembayaran utang Debitor secara damai;
3. Mencegah debitor dinyatakan pailit secara tergesa-gesa tanpa mengetahui keadaan usahanya.

Dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitor dan kreditor akan diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah atau negosiasi terkait permasalahan utang piutang yang ada. Sejalan dengan tujuan PKPU, yaitu: untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utang utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip sutau usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.<sup>8</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitor melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak terjadi kepailitan.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Situmorang, Hendri Soekaraso, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 25.

putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.<sup>9</sup>

## Discussion

### Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.<sup>10</sup>

PKPU juga dikaitkan dengan masalah insolvensi atau suatu keadaan dimana tidak mempunyai debitor membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktu-waktu.<sup>11</sup> Selain itu, insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar.<sup>12</sup> Apabila PKPU dikabulkan, menurut ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU, maka Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor untuk mengurus harta Debitor. Pengurus ditunjuk dalam hal adanya PKPU (Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Kurator dapat menjadi pengurus diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> R. Anto Suryanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 37.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 149.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU.

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara PKPU tidak ditentukan tegas dalam UUK-PKPU akan tetapi dapat dilihat dalam ketentuan, antara lain: Pasal 301 ayat (3), Pasal 282 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 158 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 194 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), dan sebagainya.

PKPU juga merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal lain, Undang-undang juga secara tegas menjelaskan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan Kepailitan.<sup>13</sup> PKPU dapat diajukan oleh Pemohon yang adalah Kreditor dari Debitor yang memohon kepada Pengadilan Niaga agar memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor. PKPU diajukan oleh Pemohon PKPU karena Termohon PKPU mempunyai utang mkepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor. Pemohon PKPU dan Termohon PKPU diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat dan nantinya majelis hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Merujuk pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>14</sup>, menyebutkan bahwa:

“Kreditor yang mempekirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan

---

<sup>13</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 170.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 222 ayat (3).

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”

Selain dari pada itu, syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU);
2. Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon (Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 UUK-PKPU);
3. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 223 UUK-PKPU;
4. Pemohon mempunyai tagihan utang terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan apat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU);
5. Termohon mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor (Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU dan keberadaan utang Termohon dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Apabila permohonan PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mengurus harta-harta debitor dan mengawasi proses jalan PKPU tersebut. Selanjutnya, antara Debitor dan para Kreditornya diberikan ruang untuk membahas proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Hakim Pengawas memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada 2 (dua) surat kabar harian berisikan penetapan jadwal-jadwal berjalannya proses PKPU sementara dan PKPU tetap, antara lain:

1. Rapat Kreditor Pertama;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
3. Rapat Pencocokan (verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
4. Rapar Pembahasan Rencana Perdamaian.

Perdamaian dalam tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan tahapan paling penting, karena dalam perdamaian, Debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada para Kreditor. Dalam perdamaian tersebut memungkinkan adanya restrukturisasi utang tersebut.<sup>15</sup> Perdamaian adalah tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor, dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitor tidak mempunyai utang Kembali.<sup>16</sup> Pemberian kewenangan kepada si Kreditor agar dapat memohonkan PKPU bagi debitornya, membawa arti bahwa utang si Debitor itu dapat terbayarkan kepada kreditor dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi si debitor saat itu, dan bila si debitor dan kreditornya beritikad baik, maka harapan kedua pihak itu adalah tercapainya rencana perdamaian yang dapat mengcover kewajiban debitor dan hak kreditor, yang kemudian dapat disetujui secara Bersama dalam rapat perdamaian dan dilakukan pengesahan perdamaian itu oleh pengadilan niaga (*homologasi*).<sup>17</sup>

Rencana perdamaian diajukan dan ditawarkan oleh Debitor kepada para Kreditornya yang harus dimengerti dan dipahami. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU mengatur sebagai berikut:

- (1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  - b. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 150.

<sup>16</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 175.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 142.

Pemungutan suara yang telah dilakukan dan mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) UUK-PKPU, asas keadilan, kepentingan mayoritas para kreditor maka rencana perdamaian tersebut beralasan hukum untuk disahkan (homologasi). Jika tidak ditemukannya adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU, maka menurut ketentuan tersebut, Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut dan memperhatikan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU, nantinya Pengadilan dapat memberikan amar putusan antara lain:

- 1) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan para Kreditornya;
- 2) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor demi hukum berakhir;
- 3) Menghukum Debitor PKPU dan kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

#### Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)

Seiring berjalannya waktu, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut dimungkinkan Debitor dapat lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, sehingga kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi kepada Pengadilan Niaga. Dalam Debitor tidak dapat memenuhi putusan homologasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perdamaian yang diajukan kreditor atas PKPU diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, disebutkan:

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Dalam tatacara pengajuan pembatalan perdamaian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 171 *juncto* Pasal 294 UUK-PKPU, disebutkan:

### **Pasal 171 UUK-PKPU**

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

### **Pasal 294 UUK-PKPU**

Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

Dengan diputuskannya pembatalan perdamaian tersebut, akan berakibat Debitor dinyatakan Pailit, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 291 UUK-PKPU, yaitu:

### **Pasal 291 UUK-PKPU**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Tujuan yang diajukan oleh Kreditor mengenai permohonan pembatalan perdamaian karena Debitor telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Nantinya majelis hakim pengadilan niaga akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Kewenangan kreditor sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan perdamaian harus memenuhi ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU. Pasal tersebut menentukan bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Ketentuan Pasal 7 UUK-PKPU mensyaratkan tuntutan pembatalan perdamaian harus diajukan oleh Advokat. Kreditornya nantinya memberikan kuasa kepada advokat-advokatnya untuk mewakili, menandatangani, dan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di pengadilan niaga. Kreditor yang mengajukan permohonan

tersebut, harus termasuk pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian pengadilan niaga dan harus dibuktikan kreditor ikut menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dan nama/identitasnya dengan jelas harus tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga.

Ketentuan Pasal 286 UUK-PKPU menyebutkan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan pengadilan mengikat pada semua kreditornya, kecuali bagi yang tidak menyetujui perdamaian sebagaimana termaksud Pasal 281 ayat (1) huruf b UUK-PKPU. Dengan dipenuhinya syarat formal untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 170 UUK-PKPU sehingga majelis akan mempertimbangkan materi permohonan kreditor apakah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau tidak.

## Conclusion

Proses persidangan memberikan kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk menguatkan dalil-dalilnya dan jawaban-jawabannya melalui mekanisme pembuktian akan hal itu. Bukti-bukti diajukan diberi materai cukup dan harus dicocokkan dengan pembandingnya. Yang menarik dalam hukum acara pembatalan perdamaian ini, Pengadilan berwenang memberi kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU. Implementasi ketentuan pasal tersebut, memberikan kesempatan kepada debitor untuk membuktikan bahwa ia tidak lalai dan telah memenuhi isi perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan. Apabila dalam kesempatan tersebut debitor tidak mengajukan bukti dan tidak melaksanakan perjanjian perdamaian secara baik karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh debitor dengan para kreditornya pada saat penandatanganan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, maka patut diduga debitor lalai memenuhi kewajibannya yang termuat dalam perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara pembatalan perjanjian perdamaian tetap mengacu pada dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya yang dimaksud dengan terdapat fakta dan keadaan sederhana adalah tentang keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta keberadaan 2 (dua) kreditor atau lebih, hal tersebut harus dibuktikan secara sederhana. Hal ini penting untuk memenuhi syarat dikabulkannya pembatalan perdamaian.

Debitor yang terbukti lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan, maka permohonan pembatalan perdamaian yang memenuhi ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, sehingga permohonan pembatalan perdamaian patut dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU, debitor patutlah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan dinyatakannya debitor telah pailit dengan segala akibat hukumnya menerangkan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU menyebutkan “dalam Putusan Pernyataan Pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 291 dan Pasal 172, serta Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, maka nantinya akan ditunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dan Tim Kurator yang akan melaksanakan tugas pemberesan terhadap kewajiban-kewajibannya debitor kepada seluruh kreditornya.

## References

### Book

- Darmadji, Tjiptono. (2001). Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional. Jakarta: Grasindo.
- Fuady, Munir. (2014). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Hartini, Rahayu. (2007). Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press.
- Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Situmorang, Hendri Soekaraso, dalam Umar Haris Sanjaya. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Shubhan, M. Hadi. (2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sunarmi. (2017). Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suryanto, R. Anto. (2012). Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian. (2009). Hukum Kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2001). Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Widjaja, Gunawan. (2009). Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

### Regulation

- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443

Paper

Ellyana S. (1998). *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan. Jakarta: 1998.